



Persero

**PT BRANTAS ABIPRAYA**

Certified:  
ISO 9001 : 2015  
ISO 14001 : 2015  
ISO 45001 : 2018  
ISO 37001 : 2016

**KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)  
TENTANG  
PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN PEDOMAN  
PERILAKU DAN ETIKA PERUSAHAAN  
(CODE OF CONDUCT) PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)  
Nomor : 107.3/D/KPTS/V/2024  
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)**

**MENIMBANG :**

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance* telah ditetapkan pedoman bagi seluruh Pegawai PT Brantas Abipraya (Persero) sesuai Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi PT Brantas Abipraya (Persero) Nomor 597.3/D/KPTS/XI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).
- b. Bahwa seiring dengan perkembangan usaha dan perubahan beberapa peraturan, dipandang perlu untuk menyempurnakan Pedoman Perilaku (*Code Of Conduct*) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, termasuk perubahan nomenklatur menjadi Pedoman Perilaku dan Etika (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Brantas Abipraya (Persero).

**MENINGAT :**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
8. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha;
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

11. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
12. Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi PT Brantas Abipraya Nomor 597.3/D/KPTS/XI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang Penyempurnaan Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) PT. Brantas Abipraya;
13. Anggaran Dasar Perseroan PT Brantas Abipraya (Persero) berdasarkan Akta Notaris Kartini Mulyadi, S.H., No. 88 Tahun 1980 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta No. 2 Tanggal 4 April 2024 dibuat di hadapan Rakhmat Mushawwir Rasyidi, S.H., M.Kn., Notaris di Jawa Barat ;
14. Akta Susunan pengurus PT Brantas Abipraya (Persero) No 13 Tanggal 15 Februari Tahun 2023 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Brantas Abipraya (Persero) dibuat di hadapan Rakhmat Mushawwir Rasyidi, SH., Mkn., Notaris di Bogor.

**MEMPERHATIKAN :**

1. Laporan Hasil *Assessment* Penerapan GCG Tahun 2021 oleh PT Brantas Abipraya (Persero) Reviu oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
2. Laporan Hasil *Area of Improvement* (AOI) Tahun 2021.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- Pertama** : Menyempurnakan Perubahan Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*) PT Brantas Abipraya (Persero) sebagaimana lampiran I.
- Kedua** : Memberlakukan Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*) PT Brantas Abipraya (Persero) bagi seluruh aktifitas PT Brantas Abipraya (Persero).
- Ketiga** : Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi PT Brantas Abipraya (Persero) Nomor : 597.3/D/KPTS/XI/2029 tanggal 25 November 2019 tentang Pedoman Perilaku (*Code Of Conduct*) ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Mei 2024  
PT Brantas Abipraya (Persero)

Dewan Komisaris



**Haryadi**

Komisaris Utama/Independen

Direksi



**Sugeng Rochadi**  
Direktur Utama